



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 725 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 129
TAHUN 2020 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya purna bakti, menjadi petugas haji dan alih tugas, Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 129 TAHUN 2020 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Gubernur:

- a. Keputusan Gubernur Nomor 454 Tahun 2020;
- b. Keputusan Gubernur Nomor 835 Tahun 2020;
- c. Keputusan Gubernur Nomor 1082 Tahun 2020;
- d. Keputusan Gubernur Nomor 334 Tahun 2021;
- e. Keputusan Gubernur Nomor 641 Tahun 2021;
- f. Keputusan Gubernur Nomor 1075 Tahun 2021;
- g. Keputusan Gubernur Nomor 1292 Tahun 2021;
- h. Keputusan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022; dan
- i. Keputusan Gubernur Nomor 418 Tahun 2022,

diubah sebagai berikut:

1. Halaman 9 Nomor Urut 4 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	10 Juni 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

2. Halaman 14 Nomor Urut 1, Nomor Urut 8, Nomor Urut 13 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Kepala Bidang Pertanian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	20 Agustus 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
8.	Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Agustus 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
13.	Kepala Bidang Perikanan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kepala Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	1 Maret 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

3. Halaman 14 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian ditambahkan nomor urut baru yaitu Nomor Urut 17 dan Nomor Urut 18, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
17.	Kepala Bidang Kelautan	3 Maret 2021
18.	Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat	5 Maret 2021

4. Halaman 19 Nomor Urut 11, Nomor Urut 13 dan Nomor Urut 16 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
11.	Kepala Bidang Pengembangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat	1 Juni 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
13.	Kepala Bidang Kepemudaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat	1 November 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
16.	Kepala Bidang Prestasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar	6 Juni 2022 sampai dengan 25 Juli 2022

5. Halaman 25 Nomor Urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Senen, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Senen

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Lurah Kelurahan Kramat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Paseban	1 Mei 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

6. Halaman 28 Nomor Urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Cengkareng, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Cengkareng

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
3.	Lurah Kelurahan Cengkareng Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kapuk	1 Juli 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

7. Halaman 30 Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Tambora, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Tambora

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Lurah Kelurahan Duri Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kalianyar	1 April 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
2.	Lurah Kelurahan Krendang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Duri Utara	6 Juni 2022 sampai dengan pejabat definitif kembali aktif bertugas
5.	Lurah Kelurahan Krendang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Jembatan Besi	1 April 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
6.	Lurah Kelurahan Roa Malaka sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Angke	1 April 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

8. Halaman 32 Nomor Urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Pasar Minggu, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Pasar Minggu

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Lurah Kelurahan Jatipadang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pejaten Barat	7 April 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

9. Halaman 32 Nomor Urut 3, Nomor Urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Jagakarsa, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Jagakarsa

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
3.	Lurah Kelurahan Cipedak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tanjung Barat	30 Mei 2022 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif
6.	Lurah Kelurahan Lenteng Agung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Srengseng Sawah	1 April 2022 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif

10. Halaman 33 Nomor Urut 4 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Pancoran, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Pancoran

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Lurah Kelurahan Cikoko sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pengadegan	1 Juni 2022 sampai dengan 30 Juli 2022

11. Halaman 33 Nomor Urut 10 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kebayoran Baru, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kebayoran Baru

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
10.	Lurah Kelurahan Gunung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Senayan	1 Juni 2022 sampai dengan 30 Juli 2022

12. Halaman 33 Nomor Urut 1 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Setiabudi, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Setiabudi

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Lurah Kelurahan Guntur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Karet Semanggi	1 April 2022 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif

13. Halaman 36 Nomor Urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Camat Kecamatan Cipayung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Ciracas	1 April 2022 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif

14. Halaman 37 Nomor Urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Pasar Rebo, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Pasar Rebo

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Lurah Kelurahan Cijantung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kalisari	1 Juli 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

15. Halaman 38 Nomor Urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Cipayung, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Cipayung

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Lurah Kelurahan Cipayung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cilangkap	1 Juni 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

16. Halaman 38 Nomor Urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kramat Jati, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kramat Jati

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Lurah Kelurahan Tengah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Dukuh	1 Mei 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif
2.	Lurah Kelurahan Balekambang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Dukuh	14 Juni 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

17. Halaman 38 Nomor Urut 4 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Makasar, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Makasar

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Lurah Kelurahan Pinang Ranti sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Makasar	3 Juni 2022 sampai dengan 15 Juli 2022

18. Halaman 40 Nomor Urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Cakung, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Cakung

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Lurah Kelurahan Ujung Menteng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Penggilingan	1 Mei 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Wakil Gubernur DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
15. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/
Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola
Provinsi DKI Jakarta
16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta